

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN  
BERMOTOR RODA EMPAT MILIK RENTAL  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)**

AHADIAN RAMADHAN, ABDUL MADJID S.H., M.Hum, ENY HARJATI S.H., M.Hum.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email: ahadianramadhan@yahoo.co.id**

**RINGKASAN**

AHADIAN RAMADHAN, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental (Studi di Kepolisian Resor Malang Kota)*, Abdul Madjid, S.H.,M.Hum., Eny Harjati, S.H., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental. Hal ini dilatarbelakangi Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian Indonesia diawal 2014. Dari data yang didapat dari majalah Tempo 1,5 juta unit kendaraan operasional perusahaan di Indonesia, 415 ribu unit merupakan mobil sewaan. Hal ini menjadi parameter bahwa minat dan kebutuhan akan kendaraan sewaan/rental masih tinggi di Indonesia termasuk salah satunya di Kota Malang. Namun sangat disayangkan di dalam praktek, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil. Tindak pidana ini juga terjadi di Kota Malang yang bisa dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlalu besar.

Untuk membahas permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Empiris (empiric legal research)* Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis kriminologis*. Bahan hukum primer berupa yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa dalam tahun 2011 sampai dengan 2013 terdapat 125 kasus, hal ini dapat dikatakan bahwa kejahatan jenis tersebut semakin marak dan meresahkan pemilik rental mobil khususnya di kota Malang.

## SUMMARY

AHADIAN RAMADHAN, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in August 2014, the Crime Prevention Efforts Embezzlement Four Wheel Owned Vehicle Rental (Studies in Malang City Police), Abdul Madjid, SH, M. Hum., Eny Harjati, SH, M. Hum.

In writing this paper the author discusses the response to the crime of embezzlement of four-wheeled motor vehicle rental. This is motivated business opportunities in the field of car rental considered more promising due to the potential demand is growing as the growth of the national economy after the improvement in the Indonesian economy at the beginning of 2014. From the data obtained from Tempo 1.5 million vehicles operating in Indonesia, 415 thousand units a rental car. It is a parameter that interest and the need for vehicle rental / rental is still high in Indonesia, including one in the city of Malang. Unfortunately in practice, after all the conveniences provided by the car rental service was still just a car rental business into a target or targets of crime by elements that are not responsible. It is characterized by the frequent occurrence of acts of fraud or embezzlement suffered by the owner of the car rental services performed by the user with a car rental service mode does not return, sell or mortgage the leased car from a car rental company, car rental company resulting materially harmed. The criminal act is also the case in Malang which can be categorized as an area that is not too large.

To address the above problems, the authors use Juridical Empirical research methods (empirical legal research) method used in this study is the juridical criminological. Primary legal materials in the form obtained directly from the respondents. While the secondary legal materials in the form of data or input about the object being studied problems through research examined through research that originates in the literature, legislation and others that had to do with the problem to be addressed.

From the research that has been conducted by the authors, it was found that in the years 2011 to 2013 there were 125 cases, it can be said that such crimes increasingly prevalent and troubling car rental owner, especially in the city of Malang.

### A. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Hal ini menjadikan sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini.

Adanya kesulitan di masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi tidak selamanya berdampak negatif di masyarakat. Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi ditambah dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi

mengakibatkan bisnis rental/sewa kendaraan pribadi mengalami peningkatan usaha yang cukup signifikan belakangan ini. Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian Indonesia di awal 2014. Dari data yang didapat dari majalah Tempo 1,5 juta unit kendaraan operasional perusahaan di Indonesia, 415 ribu unit merupakan mobil sewaan<sup>1</sup>. Hal ini menjadi parameter bahwa minat dan kebutuhan akan kendaraan sewaan/rental masih tinggi di Indonesia termasuk salah satunya di Kota Malang.

Namun sangat disayangkan di dalam praktek, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil. Tindak pidana ini juga terjadi di Kota Malang yang bisa dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlalu besar.

Salah satu contoh kasus penggelapan kendaraan milik rental yang terjadi baru-baru ini adalah kasus yang terjadi di Kota Malang, dimana enam spesialis penggelapan mobil rental di Kota Malang, Jawa Timur, telah ditangkap oleh jajaran Polresta Malang Kota.<sup>2</sup> Polisi menangkap LAS, 27 tahun warga Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sebanyak 18 unit mobil disita sebagai barang bukti. Pelaku diduga menggelapkan sebanyak 23 mobil sekaligus dalam waktu empat bulan.

Dari penuturan kasus diatas bisa dilihat bahwa pemilik usaha rental mobil di Kota Malang rentan untuk menjadi korban kejahatan yang mana bahkan dalam kasus diatas dilakukan oleh para penjahat professional yang telah memiliki jaringan yang terorganisir dengan rapi. Walaupun tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental ini baru kali ini terjadi, namun hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran dari para pelaku usaha rental mobil apabila tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari pihak penegak hukum. Jika dibiarkan maka akan berujung pada berkurangnya kepercayaan pemilik rental mobil kepada masyarakat yang pada akhirnya malah akan merugikan masyarakat

---

<sup>1</sup>Bisnis Penyewaan Mobil Makin Menjanjikan. <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/090483009/Bisnis-Penyewaan-Mobil-Makin-Menjanjikan>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2014.

<sup>2</sup> Polisi Bongkar Sindikat Penggelapan Mobil Rental. [www.tempo.com/news/regional](http://www.tempo.com/news/regional). Diakses pada tanggal 1 Maret 2014.

itu sendiri sebagai pihak yang membutuhkan jasa rental kendaraan khususnya bagi masyarakat di Kota Malang.

Jika ditilik dari Hukum Pidana di Indonesia maka dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terhadap harta kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II KUHP yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengerusakan dan penadahan. Dari beberapa rumusan tindak pidana di atas memuat beberapa unsur-unsur yang cukup yaitu unsur objektif dan unsur subyektif.<sup>3</sup>

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi :

*”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan Dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*<sup>4</sup>

Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti faktor-faktor di masyarakat yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan rental serta solusi-solusi serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mencegah lebih banyak lagi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental ini. Sehingga pada akhirnya dapat melindungi kepentingan dari masyarakat sebagai pihak yang paling membutuhkan jasa rental kendaraan ini.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan mengkaji lebih lanjut terhadap permasalahan yang menyangkut penggelapan kendaraan milik rental dalam khususnya yang terjadi di Kota Malang kaitannya dengan penulisan skripsi ini dengan judul “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK RENTAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)”.

---

<sup>3</sup>Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, 2003, hlm 1

<sup>4</sup> KitabUndang-Undang HukumPidana, Citra Umbara, Bandung, 2006.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di Kota Malang?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan Kepolisian Resor Malang Kota untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental di Kota Malang?

## **C. PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Malang Kota**

Polres Malang Kota terletak di Jl. Suprpto 19, Kota Malang. Lokasi Polres Malang Kota ini termasuk strategis karena terletak di tengah-tengah wilayah Kota Malang dan berdekatan dengan banyak tempat-tempat strategis di Kota Malang seperti Rumah Sakit Umum Daerah Malang Syaiful Anwar yang terletak tepat didepan gedung Polres Malang Kota. Selain itu gedung Polres Malang Kota juga terletak di jalan protokol utama kota Malang. Bentuk bangunan Polres Malang ini bersifat permanen hasil dari pembangunan oleh pemerintah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu adanya penambahan bangunan yang digunakan untuk ruang kantor pegawai, tempat peribadatan dan ruang tahanan. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan tugas pegawai atau petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya pengayom masyarakat, serta penambahan tepat untuk ruang tahanan.

### **B. Realita Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat Milik Rental di Polres Malang Kota**

Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang cukup besar menyimpan potensi yang cukup besar untuk menjadi tempat tindak pidana penggelapan. Hal ini dikarenakan tingginya lalu lintas transaksi dan mobilitas masyarakat yang didukung dengan banyaknya tersedia jasa penyewaan atau rental di Kota Malang. Sebagai gambaran maka akan disajikan didalam tabel berikut jumlah tindak pidana penggelapan secara umum di Kota Malang :

Daftar Jumlah Tindak Pidana Penggelapan di Polres Malang Kota  
(2013)

Bulan	Jumlah Tindak Pidana Penggelapan
Januari	15 kasus
Februari	8 kasus
Maret	6 kasus
April	11 kasus
Mei	10 kasus
Juni	12 kasus
Juli	13 kasus
Agustus	9 kasus
September	14 kasus
Oktober	13 kasus
November	7 kasus
Desember	15 kasus
Jumlah	133 kasus

Daftar Jumlah Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat di Polres Malang  
Kota (2011-2013)

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Persentase dari Keseluruhan Penggelapan (%)
1.	Tahun 2011	51	22 %
2.	Tahun 2012	34	15 %
3.	Tahun 2013	40	30 %

Dengan mendasarkan pada data yang terdapat di dalam tabel diatas bisa dilihat bahwa telah terjadi sebanyak total 125 tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat yang ditangani oleh Polsek Malang Kota. Hal yang cukup menarik adalah bahwa dari total 125 kasus penggelapan kendaraan bermotor roda empat yang ditangani oleh Polsek Malang Kota ternyata persentase kasusnya jika dibandingkan dengan jumlah tindak pidana penggelapan pada umumnya tidak terlalu besar. Pada tahun 2011 tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat yang terdiri dari 51 tindak pidana

hanya merupakan 22 % dari keseluruhan tindak pidana penggelapan yang ditangani oleh Polsek Malang Kota. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat di Kota Malang belum masuk ke tahap yang mengkhawatirkan karena masih dibawah level 50% dari jumlah seluruh tindak pidana penggelapan yang ditangani oleh Polsek Malang Kota.

Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat secara umum dari tabel bisa dilihat bahwa jumlahnya mengalami peningkatan dari sebelumnya di tahun 2012 hanya terdiri dari 34 kasus yang mana merupakan 15 % dari jumlah keseluruhan tindak pidana penggelapan yang terjadi di wilayah Polres Malang Kota menjadi 40 tindak pidana atau 30 % dari seluruh tindak pidana penggelapan yang ditangani oleh Polres Malang Kota dan mana dari 40 tersebut 3 diantaranya merupakan penggelapan kendaraan roda empat milik rental.

Pada tahun 2013 dari total 133 kasus penggelapan yang ditangani oleh Polres Malang Kota tersebut yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 69 kasus.<sup>5</sup> Dari jumlah tersebut maka bisa kita ketahui bahwa penyidik Polres Malang Kota khususnya di bagian Unit Tipiter bekerja cukup baik dengan menyelesaikan hampir setengah dari tindak pidana penggelapan yang diselidiki. Dari 133 kasus tindak pidana penggelapan yang ditangani oleh Unit Tipiter Polres Malang Kota pada tahun 2013 sebanyak setidaknya 3 kasus merupakan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental yang menjadi objek penelitian disini. Berikut adalah rincian detail dari masing-masing tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor milik rental yang dimaksud:

1. Enam spesialis penggelapan mobil rental di Kota Malang, Jawa Timur, telah ditangkap oleh jajaran Polres Malang Kota<sup>6</sup>. Polisi menangkap LAS, 27 tahun warga Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Sebanyak 18 unit mobil disita sebagai barang bukti. Pelaku diduga menggelapkan sebanyak 23 mobil sekaligus dalam waktu empat bulan. Mobil yang digelapkan meliputi Toyota Kijang Innova, Toyota Avanza, Nisan Grand Livina, Suzuki Terios, Grand Max dan Splash. Setiap mobil digadaikan oleh antara Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. Mobil yang digelapkan berasal dari usaha rental mobil yang dikelola Rully, 29 tahun warga Perumahan Bukti Tidar, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Ipda Imam Mustaji, Kaurbin ops reskrim di Polres Malang Kota. Dilakukan pada tanggal 11 Juli 2014

<sup>6</sup>Polisi Bongkar Sindikat Penggelapan Mobil Rental. [www.tempo.com/news/regional](http://www.tempo.com/news/regional). Diakses pada tanggal 1 Maret 2014.

Akibat kejadian itu korban rugi sekitar Rp 2,4 miliar. Kerugian dihitung dari total nilai kendaraan, biaya sewa dan denda akibat keterlambatan pengembalian kendaraan. Modus kejahatan pelaku ialah dengan menyewa kendaraan secara bertahap hingga total 19 unit. Menurut keterangan Ajun Komisaris Dwiko Gunawan diketahui pada awalnya pembayaran sewa dilakukan dengan baik namun ditengah jalan pelaku tiba-tiba tidak melanjutkan kewajiban pembayaran dan kemudian menghilang bersama kendaraan sewaan.

2. Tersangka Yuli Schutter, seorang janda warga Jalan Pisang Agung 62G Sukun pada September 2013 lalu.<sup>7</sup> Kasus ini terungkap, setelah Taufik Juni warga Perum Puri Cempaka Putih Blok 13 Kedungkandang melapor ke polisi karena mobilnya Daihatsu Xenia N 884 GN tahun 2011 yang disewa sejak Juli tidak dikembalikan sesuai batas waktu sewa. Dari penyelidikan polisi, Yuli diketahui sudah menggadaikan tiga mobil lainnya. Yaitu Suzuki APV, Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia di Surabaya. Semua mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp 20 juta hingga Rp 30 juta. Menurut keterangan dari tersangka diketahui bahwa satu kendaraan berasal dari Surabaya sedangkan yang lainnya berasal dari Kota Malang. Yuli mengaku, menggelapkan empat mobil selama Mei - Juli 2013. Hasil penggelapan untuk modal usaha dan membayar hutang. Modusnya pelaku mengaku sengaja menyewa mobil dari rental yang sudah dikenalnya. Demikian juga penadahnya, juga sudah dikenal oleh tersangka.
3. Nita Setyowati dan Nur Indrawati pada Januari 2014 yang lalu melakukan penggelapan kendaraan milik rental PT. Putra Perdana Motor.<sup>8</sup> Awalnya, Tri Wahono, pemilik rental di Jalan Karanglo 80, Malang, Jawa Timur, menghubungi Polisi saat alat GPS di mobil yang digelapkan itu menunjukkan posisi di Surabaya. Polisi langsung mengejar dan menangkap pelaku pencurian. Sebenarnya di dalam kendaraan rental, telah dipasang pemilik rental dua alat GPS di mobil, namun yang satu tiba-tiba mati. Pihak rental langsung mengejar, apalagi mobil tersebut sudah jatuh tempo penyewaan. Menurut keterangan pemilik rental, mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi N 1353 GT dipinjam oleh dua orang wanita bernama Nita Setyowati dan Nur Indrawati pada 18 Desember lalu, selama seminggu. Peminjam baru bayar uang muka Rp 2 juta, sisanya Rp 7 juta belum

---

<sup>7</sup>Polisi Tangkap Janda Pelaku Penggelapan Mobil. [www.tribunjogja.com](http://www.tribunjogja.com). Diakses pada tanggal 3 Maret 2014

<sup>8</sup>Berkat GPS, Aksi Penggelapan Mobil Rental Digagalkan. [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Diakses pada tanggal 3 Maret 2014



dibayar. Saat mobil diamankan anggota Satlantas Polresbes Surabaya, diketahui pelat mobil sudah dipalsukan menjadi N 1858 GY. Selain memalsukan pelat mobil, pelaku juga memalsukan STNK mobil berdasarkan konfirmasi dari pihak RTMC Polda Jatim. Keyakinan polisi bahwa mobil tersebut adalah mobil rental yang digelapkan, juga dari adanya stiker PT Putra Perdana Motor yang masih menempel di mobil, yang merupakan rental pelapor. Kasus ini kemudian dilimpahkan kepada Polres Malang Kota.

Ketiga kasus penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental tadi terjadi di tahun 2013, sementara untuk tahun 2014 setidaknya telah ada satu kasus tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental yang ditangani oleh Polres Malang Kota yaitu :

1. Pelaku penggelapan adalah seorang sarjana teknik berinisial ISA yang telah menggelapkan mobil milik beberapa rental. Pelaku penggelapan yang berhasil diamankan atas nama ISA (34 tahun) dengan alamat rumah di Jl. Simpang Sulfat Utara.<sup>9</sup> Tersangka ditengarai lihai dalam memperdayai pemilik rent car atau rental mobil saat melakukan aksinya yang selama ini terjadi. Kronologis kejadian tersebut yaitu pada saat tersangka menyewa mobil di tempat persewaan, ternyata pemilik persewaan mobil merasa curiga karena mobil yang dipakai tersangka belum kembali. Praktek penggelapan yang dilakukan tersangka bukan hanya dilakukan di wilayah Malang, tetapi dilakukan di Kabupaten Malang, Blitar dan Bondowoso. Modus dari penggelapan yang dilakukan oleh pelaku adalah mobil digadaikan tersangka per unitnya antara Rp 20 juta sampai 35 juta rupiah. Dari penangkapan tersangka oleh Unit Reskrim Polsek Blimbing dibawah komando Kanit Reskrim Ipda Nanang Budiarto ini, polisi berhasil mengamankan 8 unit mobil Avanza dan Xenia, 8 buah STNK, 1 buah BPKB, serta 7 list keterangan finance. Penggelapan yang dilakukan tersangka ini sudah dilakukan sejak Mei tahun 2014 yang lalu, dan sebenarnya ada 13 unit yang diduga dibawa tersangka, untuk itu yang 5 unit lagi sekarang masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tersangka dijerat pasal 372 penggelapan KUHP ancaman kurungan 4 tahun penjara.

Dengan contoh kasus yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa memang cukup banyak terjadi tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di wilayah Kota Malang dan hampir semuanya berhasil diungkap oleh Polres

---

<sup>9</sup> Spesialis Penggelapan Mobil Dibekuk Polisi. <http://www.seputarmalang.com/headline/spesialis-penggelapan-mobil-dibekuk-polisi/11476>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2014.

Malang Kota. Modus yang diungkap dari para pelaku yang diungkapkan oleh Iptu Rudi Handoko, yang merupakan Penyidik Tindak Pidana Tertentu di Polres Malang Kota adalah :<sup>10</sup>

1. Pelaku tindak pidana penggelapan roda empat milik rental biasanya menyewa kendaraan kepada rental mobil yang terletak di Kota Malang untuk jangka waktu tertentu. Kendaraan yang disewa kemudian biasanya dibawa keluar daerah oleh pelaku atau dibawa ketempat penadah. Setelah lewat tanggal sewa pelaku menghilang dan kendaraan yang digelapkan sudah beralih tangan kepada penadah.
2. Pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental biasanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk palsu. KTP palsu ini digunakan untuk mengaburkan identitas dari pelaku dan selain itu diakibatkan sulitnya untuk memeriksa keaslian KTP seseorang maka pihak rental kendaraan roda empat di Kota Malang sering kesulitan untuk menentukan asli tidaknya identitas dari penyewa,
3. Beberapa pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat di Kota Malang biasanya menyewa beberapa kendaraan sekaligus atau satu kendaraan dari beberapa rental yang sudah biasa mereka sewa kendaraan nya untuk mencegah kecurigaan. Pada beberapa kasus pelaku membayar sewa sampai jangka waktu tertentu sebelum kemudian berhenti membayar dan menghilang bersama kendaraan yang disewa.

### **C. Faktor Penyebab dan Pendukung Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Milik Rental di Kota Malang**

Faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Berdasarkan hasil interview dengan penyidik Polisi pada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) di Polres Malang Kota yaitu Iptu Rudi Handoko.<sup>11</sup> pada dasarnya untuk tindak

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Rudi Handoko, Kanit Tipiter di Polres Malang Kota. Dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014.

pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang telah terjadi di Kota Malang disebabkan dan didukung oleh beberapa faktor yaitu yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam pelaku kejahatan itu sendiri. Faktor dari luar (ekstern) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain; faktor adanya penadah, faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan sewa. Faktor dari dalam (intern) yaitu faktor adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelapkan dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain : mudahnya menyewa kendaraan secara rental, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau.

Berikut akan dijelaskan satu persatu faktor penyebab dan pendukung tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental di Kota Malang.

#### 1). Faktor Intern

Faktor intern yang dimaksud didalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang terjadi di Kota Malang dan ditangani oleh Polres Malang Kota yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Yang mana faktor-faktor ini adalah pendorong dan motivasi dari pelaku tindak pidana untuk melakukan penggelapan kendaraan roda empat milik rental di Kota Malang. Menurut hasil penelitian yang mana didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh unit Tipiter Polres Malang Kota,<sup>12</sup> maka faktor intern untuk tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di Kota Malang ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk menguasai barang yang disewa dari rental yang mana dalam hal ini adalah kendaraan roda empat dan faktor yang kedua adalah faktor pemanfaatan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana.

##### a. Faktor Kebutuhan Ekonomi.

Faktor kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tertentu. Faktor ekonomi yang dimaksud disini didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang kebanyakan disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri yang mana ruang lingkupnya ditataran kemampuan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Rudi Handoko, Kanit Tipiter di Polres Malang Kota. Dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Rudi Handoko, Kanit Tipiter di Polres Malang Kota. Dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014.

ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya seperti membayar hutang.

b. Faktor adanya keinginan menguasai barang sewaan.

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penggelapan. Dalam tindak pidana penggelapan roda empat milik rental di Kota Malang ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menguasai barang yang disewanya. Dalam beberapa contoh kasus yang telah dibahas diatas maka ditemukan suatu pola bahwa para pelaku memang sedari awal menyewa kendaraan roda empat memang berniat untuk menguasai secara sepenuhnya kendaraan yang disewanya. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya perjanjian sewa kendaraan roda empat yang didalamnya berisi ketentuan mengenai jangka waktu sewa dan juga harga sewa yang harus dibayar.

Pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental secara sadar mengetahui bahwa kendaraan yang berada dalam penguasaannya adalah milik rental dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut ketika masa sewa telah berakhir namun karena adanya keinginan untuk menguasai kendaraan tersebut maka pelaku secara sengaja biasanya membawa kendaraan roda empat milik rental tersebut ke luar kota untuk digadaikan atau dijual kepada penadah. Uang yang diterima kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku. Faktor adanya keinginan untuk menguasai barang yang bukan miliknya inilah yang menjadi salah satu faktor intern utama mengapa seseorang melakukan penggelapan, hal ini sejalan dengan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur didalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana didalamnya menyebutkan bahwa unsur subyektif nya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

c. Faktor pemanfaatan adanya kesempatan.

Faktor intern kedua yang mendorong dan mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana itu sendiri. Adanya kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali untuk tindak pidana penggelapan dalam penelitian ini. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-

situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Contoh sederhana dari faktor pemanfaatan kesempatan ini bisa dilihat dalam kasus penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang dilakukan oleh tersangka ISA. Dalam kasus tersebut pelaku ternyata telah pernah meminjam beberapa kali kendaraan kepada rental yang sama dan belum dikembalikan. Meskipun pada saat akan meminjam kendaraan untuk kesekian kalinya timbul kecurigaan dari pemilik rental namun pelaku telah berhasil beberapa kali menyewa kendaraan milik rental dan tidak dikembalikan. Adanya kemudahan untuk meminjam kendaraan lain milik rental meskipun kendaraan yang disewa sebelumnya belum dikembalikan inilah yang dieksploitasi oleh pelaku dalam kasus ini. Selain itu dimungkinkannya penggunaan Kartu Tanda Penduduk palsu untuk menyewa kendaraan juga menjadi kesempatan yang dimanfaatkan betul oleh beberapa pelaku penggelapan kendaraan roda empat milik rental, dengan penggunaan KTP palsu maka diharapkan jejak pelaku kejahatan akan sulit dilacak oleh pemilik rental. Selain itu jumlah uang muka sewa dan uang sewa yang cukup rendah juga menjadi kesempatan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku untuk dapat melakukan penggelapan kendaraan roda empat milik rental berkali-kali dikarenakan masih terjangkau biaya yang dikeluarkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya.

Kemampuan untuk memanfaatkan celah-celah dalam sewa menyewa kendaraan rental inilah yang menjadi faktor intern utama pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat di Kota Malang selain faktor keinginan untuk menguasai barang sewaan yang telah dibahas sebelumnya.

## 2). Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang dimaksud didalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental yang terjadi di Kota Malang dan ditangani oleh Polres Malang Kota yang berasal dari luar diri pelaku sendiri dan bentuknya bisa bermacam-macam mulai dari lingkungan yang mendukung sampai dengan adanya motif-motif ekonomi. Yang mana faktor-faktor eksternal pelaku inilah pendukung terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di Kota Malang. Menurut hasil penelitian yang mana didasarkan pada hasil penyidikan yang

dilakukan oleh unit Tipiter Polres Malang Kota,<sup>13</sup> maka faktor ekstern untuk tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di Kota Malang ini adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang terdiri dari : faktor adanya penadah, faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan sewa.

a. Faktor Ekonomi dari lingkungan

Faktor ekonomi dari lingkungan merupakan faktor diluar diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tertentu. Faktor ekonomi yang dimaksud disini tidak terbatas pada kenyataan-kenyataan bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana karena adanya kebutuhan akan uang melainkan berada pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kebiasaan ekonominya seperti mabuk-mabukan dan berfoya-foya.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor ekstern kedua yang menjadi pendukung dan penyebab dari terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat di kota Malang. Faktor lingkungan sendiri bisa dikatakan sebagai faktor yang menentukan apakah suatu tindak pidana bisa dilakukan atau tidak. Dalam penelitian ini diketahui faktor lingkungan yang dimaksud disini adalah faktor adanya penadah, faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan sewa.

Faktor lingkungan yang pertama yaitu adanya penadah dari barang hasil penggelapan menjadi salah satu pendukung utama mengapa tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental mudah untuk dilakukan di Kota Malang. Dari ke empat contoh kasus penggelapan yang telah dibahas sebelumnya ditemukan bahwa tiga diantaranya melibatkan pihak penadah yang menerima penjualan kendaraan-kendaraan yang digelapkan. Keberadaan penadah barang hasil penggelapan menjadi penting dalam tindak pidana penggelapan karena biasanya pelaku membutuhkan pihak yang bisa dengan cepat membeli barang pelaku kejahatan gelapkan. Tanpa adanya penadah sebagai pendukung maka seorang pelaku tindak pidana penggelapan akan kesulitan untuk mengalihkan ataupun mendapatkan keuntungan dari barang hasil penggelapan yang dilakukannya. Mengingat keberadaannya yang penting dalam tindak pidana penggelapan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Iptu Rudi Handoko, Kanit Tipiter di Polres Malang Kota. Dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014.

maka tidak jarang jaringan penggelapan biasanya sudah memiliki jaringan penadah yang biasa bekerja bersama mereka.

Faktor kedua dari lingkungan adalah lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pihak rental sendiri. Hal ini menjadi faktor lingkungan penting dalam mendukung tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat di Kota Malang. Pada kenyataannya tidak semua rental kendaraan bermotor roda empat di Kota Malang memiliki sistem penyewaan dan pengamanan yang memadai. Banyak rental yang masih beroperasi dengan mengandalkan sistem kepercayaan dan jaminan yang sederhana. Hal ini diperparah dengan tidak semua rental kendaraan memiliki sistem jaminan keamanan pada kendaraan yang mereka sewakan. Meskipun pada salah satu contoh kasus pemilik rental sudah melakukan upaya preventif dengan memasang sistem pelacak kendaraan pada kendaraan yang mereka sewakan sehingga bisa dengan mudah melacak keberadaan kendaraan yang disewa namun belum semua rental di Kota Malang menggunakannya mengingat biaya yang dibutuhkan untuk memasang sistem tersebut pada semua armada kendaraan yang mereka miliki akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu kelemahan dari sistem sewa kendaraan terletak pada masih dimungkinkannya penggunaan KTP palsu oleh penyewa. Hal ini memang masih menjadi masalah karena tidak mudah untuk mengecek keaslian dari KTP seseorang. Namun bukan berarti hal ini tidak bisa diatasi karena dengan penggunaan barang jaminan seperti motor ataupun uang jaminan yang cukup bisa dijadikan sarana alternatif untuk menjamin kebenaran KTP yang digunakan oleh penyewa.

#### **D. Upaya – Upaya Polres Malang Kota Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat Di Kota Malang**

Masih terjadinya penggelapan kendaraan roda empat milik rental di kota Malang membuat pihak Kepolisian khususnya dalam hal ini Polres Malang Kota melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani bilamana tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental terjadi di wilayah mereka. Upaya ini berdasarkan hasil penelitian di Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Malang Kota dapat dibagi 4 yaitu :<sup>14</sup>

##### **1. Mencari Pelaku**

Upaya ini merupakan upaya utama dari Polres Malang Kota untuk mengatasi tindak pidana kendaraan roda empat milik rental di Kota Malang. Dari pengungkapan beberapa

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Dengan Aiptu Andik Pagik, Kanit Opsnal di Polres Malang Kota. Dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014.

kasus tindak pidana penggelapan yang telah dibahas dibagian awal penelitian ini bisa kita ketahui bahwa unit Tipiter Polres Malang telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan dalam satu kasus berhasil mengungkap jaringan penggelapan kendaraan dengan skala yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Polres Malang Kota telah memiliki kompetensi untuk menangani kasus penggelapan roda empat dan bisa dengan baik melakukan penyidikan kasus yang dimaksud. Namun berdasarkan data dilapangan kendala tetap ditemukan dalam melakukan penyidikan dan menemukan pelaku penggelapan yang mana dalam hal ini kendalanya adalah adanya penggunaan KTP palsu oleh pelaku yang banyak menghambat penyidikan yang dilakukan oleh Polisi. Dengan adanya penggunaan KTP palsu maka penyidik harus menemukan identitas asli dari pelaku melalui ciri-ciri fisik yang didapatkan dari keterangan para saksi untuk kemudian dilanjutkan dengan pencarian.

Dengan upaya mencari pelaku maka diharapkan penanganan tindak pidana penggelapan di Kota Malang khususnya untuk kendaraan roda empat milik rental bisa diatasi dengan baik dan cepat.

## 2. Mencari Kendaraan Objek Penggelapan

Upaya kedua yang dilakukan oleh Polres Malang Kota untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental di wilayah Kota Malang adalah dengan melakukan pencarian kendaraan yang menjadi objek penggelapan. Upaya ini merupakan upaya yang dilakukan bersamaan dengan upaya mencari pelaku. Namun yang membedakan adalah upaya ini biasanya dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan bagian Satlantas Polres Malang Kota. Koordinasi ini dilakukan karena upaya ini berkaitan dengan kendaraan yang mana merupakan bagian dari Satlantas Polres Malang Kota. Dari beberapa kasus penggelapan yang diungkap oleh Polres Malang Kota ditemukan fakta bahwa dengan ditemukannya kendaraan yang menjadi objek penggelapan maka pengungkapan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental menjadi lebih mudah. Hal ini berimbas kepada lebih mudahnya untuk menemukan pelaku atau bahkan jaringan pelaku dalam beberapa kasus. Kendala yang dialami dalam melakukan upaya ini adalah adanya penggantian nomor plat kendaraan dari objek penggelapan. Namun dengan adanya ciri-ciri khusus dari kendaraan roda empat milik rental maka kendala ini dapat diatasi.



### 3. Melakukan Koordinasi Dengan Kepolisian daerah sekitar Kota Malang

Upaya ini dilakukan oleh Polres Malang Kota manakala ternyata objek penggelapan atau pelaku berada di luar wilayah kerja Polres Malang Kota. Dalam beberapa kasus penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental objek kejahatan dan pelaku kabur keluar daerah kota Malang. Untuk mengatasi permasalahan itu maka pihak Polres Malang Kota akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat dimana diduga para pelaku ataupun objek penggelapan berada.

Dengan adanya koordinasi ini maka pekerjaan pihak Polres Malang Kota untuk menangani kasus penggelapan dapat dilakukan dengan baik dan bahkan pada beberapa kasus bisa mengungkap jaringan pelaku penggelapan dan juga penadah yang terhubung dengan kota Malang. Hal ini tentu akan sangat membantu pihak Kepolisian setempat untuk mengungkap tindak pidana di wilayah kerjanya masing-masing.

### 4. Membantu pihak rental dalam mengembalikan kendaraan yang digelapkan.

Upaya terakhir dari Polres Malang Kota untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental adalah melalui upaya membantu pihak rental untuk mendapatkan kembali kendaraan milik mereka yang digelapkan. Upaya ini dilakukan dalam rangka membantu para pemilik rental untuk dapat segera mengidentifikasi kendaraan milik mereka yang digelapkan untuk diurus pengembaliannya dan diharapkan dengan demikian kerugian yang diderita akibat tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan bisa dikurangi dengan kembalinya kendaraan milik mereka.

Upaya ini biasanya dilakukan setelah semua kendaraan yang diduga digelapkan oleh pelaku sudah berhasil disita oleh pihak Kepolisian. Setelah pengurusan administrasi, identifikasi dan verifikasi kepemilikan kendaraan maka pihak rental akan dapat segera mengambil kendaraan miliknya yang digelapkan. Dengan adanya upaya ini maka pihak rental akan sangat terbantu dan dapat menghindari lebih banyaknya kerugian akibat hilangnya kendaraan milik mereka.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan penanganan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat di Kota Malang dengan tempat penelitian di Polres Malang Kota maka peneliti dapat memberikan dua kesimpulan yaitu :

1. Faktor penyebab dari tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kota Malang menurut pihak Kepolisian Resor Malang Kota dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dari pelaku dan faktor ekstern dari pelaku. Faktor dari luar (ekstern) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain; faktor adanya penadah, faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan sewa. Faktor dari dalam (intern) yaitu faktor adanya nafsu ingin memiliki barang yang digelapkan dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain : mudahnya menyewa kendaraan secara rental, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau.
2. Upaya upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Malang Kota untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental dapat dibagi empat yaitu Mencari Pelaku, mencari Kendaraan yang menjadi objek penggelapan, melakukan Koordinasi dengan Kepolisian daerah sekitar Kota Malang dan membantu pihak rental dalam mengembalikan kendaraan yang digelapkan. Upaya-upaya ini terkadang mengalami kendala seperti adanya penggunaan KTP palsu oleh pelaku ataupun penggantian nomor plat kendaraan hasil penggelapan namun hal ini tidak menghalangi pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan upaya-upaya yang dilakukan sudah dirasa maksimal dan cukup efektif untuk menangani tindak pidana penggelapan yang dimaksud.

## **2. SARAN**

Saran untuk hasil penelitian terkait dengan penanganan kendaraan roda empat milik rental di Kota Malang adalah :

1. Untuk Pihak Kepolisian sebaiknya melakukan penyuluhan kepada pihak rental terkait dengan peningkatan keamanan dalam menjalankan bisnis rental kendaraan roda empat. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pengarahan terkait penggunaan alat-alat atau peranti-peranti keamanan yang bisa digunakan pada kendaraan yang akan disewakan seperti GPS ataupun alat pelacak sehingga bilamana terjadi dugaan penggelapan kendaraan maka pihak Polisi akan terbantu karena dapat dengan mudah menemukan kendaraan yang digelapkan. Yang kedua pihak Kepolisian dapat memberikan pengarahan untuk berhati-hati dalam menyewakan kendaraan terutama kepada penyewa baru yang tidak dikenal sebelumnya dan juga penyewa yang

menyewa kendaraan dalam jumlah banyak sekaligus. Dengan adanya pengarahan dan kerjasama dari pihak rental maka diharapkan kedepannya penanganan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat di Kota Malang akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Untuk Pihak Rental sebaiknya melakukan peningkatan standar keamanan dalam pelayanan sewa menyewa kendaraan yang mereka miliki melalui prosedur-prosedur standar misalnya melalui penyimpanan uang jaminan dan barang-barang lain sebagai jaminan, memeriksa dengan seksama pihak penyewa baik dari tanda identitas maupun profil dari penyewa untuk memastikan penyewa bukan pelaku kejahatan. Selain itu diharapkan pihak rental kendaraan untuk bekerja sama dengan pihak Kepolisian manakala terjadi tindak pidana sehingga pengungkapan dan penanganan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, 2003,  
Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Citra Umbara, Bandung, 2006.

## **INTERNET**

Berkat GPS, Aksi Penggelapan Mobil Rental Digagalkan. [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

Bisnis Penyewaan Mobil Makin Menjanjikan. <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/24/090483009/Bisnis-Penyewaan-Mobil-Makin-Menjanjikan>.

Polisi Bongkar Sindikat Penggelapan Mobil Rental. [www.tempo.com/news/regional](http://www.tempo.com/news/regional).

Polisi Tangkap Janda Pelaku Penggelapan Mobil. [www.tribunjogja.com](http://www.tribunjogja.com).

Spesialis Penggelapan Mobil Dibekuk Polisi. <http://www.seputarmalang.com/headline/spesialis-penggelapan-mobil-dibekuk-polisi/11476>.